

Unit Pelayanan SIM



Jl. Jenderal Ahmad Yani No.01 Soasio 97813 082128786975

<https://www.sipastap-polrestatidore.com/sipastap>

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Maluku Utara / Polresta

Tidore / Unit Pelayanan SIM

Pelayanan penerbitan SIM

No. SK : KEP/01/III/2023

Persyaratan

1. membawa KTP asli yang sah dan foto copy KTP
2. surat keterangan sehat jasmani dari doktor
3. surat keterangan sehat rohani (psikolog)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Unit Pelayanan SIM



Jl. Jenderal Ahmad Yani No.01 Soasio 97813 082128786975

<https://www.sipastap-polrestatidore.com/sipastap>

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Maluku Utara / Polresta Tidore / Unit Pelayanan SIM



- * PEMOHON SIM MELAMPIRKAN - KTP asli yang sah dan foto copy KTP - Surat keterangan sehat dari Dokter - Surat keterangan sehat rohani (Psikolog) * PEMBAYARAN BIAYA PNBP - BANK BRI - ATM - MINI ATM * REGISTRASI - Isi Formulir - Lampirkan persyaratn - Tanda tangan - Sidik jari - Foto * UJIAN TEORI DAN PRAKTEK - apabila LULUS - Cetak SIM - Arsip - apabila TIDAK LULUS - mengulang dengan tenggang waktu 14 hari

Waktu Penyelesaian

Unit Pelayanan SIM



Jl. Jenderal Ahmad Yani No.01 Soasio 97813 082128786975

<https://www.sipastap-polrestatidore.com/sipastap>

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Maluku Utara / Polresta
Tidore / Unit Pelayanan SIM

120 Menit

1. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN PELAYANAN

SIM BARU

SIM A, BI, BII, C, CI, CII, D DAN DI :120 MENIT

SIM A UMUM, BI UMUM DAN BII UMUM :120 MENIT

• SIM PERPANJANGAN

SIM A, C, CI, CII, D DAN DI : 30 MENIT

SIM A, BI DAN BII : 60 MENIT

SIM A UMUM, BI UMUM DAN BII UMUM : 60 MENIT

Biaya / Tarif

Unit Pelayanan SIM



Jl. Jenderal Ahmad Yani No.01 Soasio 97813 082128786975

<https://www.sipastap-polrestatidore.com/sipastap>

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Maluku Utara / Polresta
Tidore / Unit Pelayanan SIM

Tidak dipungut biaya

PERATURAN PEMERINTAH NO.76 TAHUN 2020 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia

SIM BARU

SIM C, CI, CII	: Rp.100.000
SIM A, BI, BII	: Rp.120.000
SIM A UMUM, BI UMUM DAN BII UMUM	: Rp. 120.000
SIM D DAN D I	: Rp. 50.000

• **SIM PERPANJANGAN**

SIM C, CI, CII	: Rp.75.000
SIM A, BI, BII	: Rp.80.000
SIM A UMUM, BI UMUM DAN BII UMUM	: Rp. 80.000
SIM D DAN D I	: Rp. 30.000

SURAT KETERANGAN UJI KETERAMPILAN MENGEMUDI

SKUKP	: Rp.50.000
-------	-------------

Produk Pelayanan

1. PELAYANAN PENERBITAN SURAT IZIN MENGEMUDI (SIM)

Pengaduan Layanan

Unit Pelayanan SIM



Jl. Jenderal Ahmad Yani No.01 Soasio 97813 082128786975

<https://www.sipastap-polrestatidore.com/sipastap>

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Maluku Utara / Polresta
Tidore / Unit Pelayanan SIM

LAYANAN KONSULTASI PENGADUAN secara online melalui Aplikasi Sipastap

<https://www.sipastap-polrestatidore.com/sipastap/formkotaksaran/create>